

BAB III

IMPLEMENTASI LARANGAN DAN PEMBATAAN

UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN PENAMPILAN

PENYANYI ORKES MELAYU DANGDUT

A. Larangan dan Pembatasan Pornografi Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

1. Latar belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pembentukan undang-undang pornografi dan pornoaksi memiliki alasan kuat secara sosiologi, sekaligus sebagai kewajiban negara. Mengapa demikian, karena larangan pornografi serta pornoaksi serta hukumnya yang dimuat dalam Pasal 281, 282, 283, dan Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangan-undangan lainnya tidak dapat menanggulangi dan menyelesaikan masalah pornografi dan pornoaksi yang demikian marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.¹

Dalam proses pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pornografi pada awalnya disebutkan sebagai Rancangan Undang-Undang

¹ Neng Djubaidah, *Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, hasil Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu 30 Juni/17 Rajab 1431 H

lebih di dompleng oleh industri seks, karena negara ini dianggap paling gampang untuk menanamkan modal di bidang seks seperti omzet industri VCD porno sangat luar biasa besarnya.

Menurut Ketua Panitia Khusus RUUAPP, latar belakang penolakan tersebut informasi didapatnya dari anggota parlemen serta aktivis LSM antipornografi dari tujuh negara yakni; Amerika, Filipina, Australia, Swedia, Denmark, Belanda dan Jerman. Selain itu memang ada unsur penolakan RUUAPP yang sifanya didasari oleh kekhawatiran dengan alasan dapat mencederai kebhinekaan dan NKRI, sebagaimana dikemukakan anggota DPRD Bali yang menuntut pembatalan. Ini yang didukung seniman dan elemen masyarakat Bali.⁴

Dalam berbagai polemik yang berkembang, dari hasil kajian akademis, Leo Batubara Anggota Dewan Pers mengemukakan dalam makalahnya yang disampaikan dalam acara “Semiloka RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM” pada 27-28 Januari di Jakarta, memandang sebenarnya siapa yang harus menjaga moral bangsa agar tidak bejad? Penjelasannya: “di era globalisasi sekarang strategi kebijakan sebagai penjaga utama moral bangsa adalah dengan memperkuat ketahanan keluarga dari maraknya pornografi. Orang tua bahu membahu dengan ulama membekali anak didik dan memperkuat

⁴ *Ibid*, 45

ketahanan diri terhadap serangan pornografi, dengan kualitas ketahanan diri seperti itu, anak-anak kita dimanapun berada, ke negara manapun berkunjung dapat menjaga diri dari dampak negatif pornografi”.

Secara sosiologis ada dua hal yang perlu dipahami: *pertama*, bahwa masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke merupakan masyarakat religius yang sangat mengedepankan arti pentingnya moral, etika agama untuk tidak membenarkan adanya tindakan asusila termasuk yang mempertontonkan seksualitas dihadapan umum yang dapat merusak perkembangan jiwa manusia di bawah umur. *Kedua*, RUUAPP telah merampungkan hasil uji publik di sejumlah daerah antara lain; Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, Bali, Batam dan Papua, yang kesemua daerah itu menurut Ketua Pansus mendukung RUUAPP (Anti Pornografi dan Pornoaksi).

Pornografi itu sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi diartikan dengan dua pengertian, yaitu: *Pertama*,

⁵ Baca Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. *Kedua*, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks⁶.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi dan perlindungan terhadap warga Negara. hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.
 - b. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus di patuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya.
 - c. Melindungi setiap warga Negara, khususnya perempuan anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan pornografi.⁷
2. Larangan dan Pembatasan Pornografi yang ada di dalam Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 10 UU No.44 Tahun 2008.
- a. Pasal 4

Sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu:

- 1) *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,*

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), cet. IX, 782

⁷ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
 - b) kekerasan seksual;*
 - c) masturbasi atau onani;*
 - d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
 - e) alat kelamin; atau*
 - f) pornografi anak.*
- 2) *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*
- a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
 - b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
 - c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
 - d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.⁸*

Penjelasan pasal:

- 1) Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.
- 2) Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.
- 3) Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.
- 4) Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.
- 5) Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.⁹

⁸ Baca *Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*

⁹ Baca *Penjelasan Pasal 4*

Dari bunyi dan penjelasan Pasal 4 di atas dapat diambil isi dari larangan dan pembatasan pornografi, yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
- 2) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual.
- 3) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani.
- 4) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,

10) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

b. Pasal 8

Sesuai dengan bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu:

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.¹⁰

Penjelasan pasal:

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.¹¹

Dari bunyi dan penjelasan pasal 8 di atas dapat diambil isi dari larangan dan pembatasan pornografi, yaitu setiap orang dilarang menjadi objek atau model pornografi. Yang menjadi unsur subjektifnya adalah kesalahan (dengan disengaja atau atas persetujuan dirinya) dan unsure objektifnya adalah objek atau model yang mengandung muatan pornografi.¹² Selain itu juga ada pengecualian, bahwa jika orang tersebut dipaksa atau diancam oleh orang lain, maka tidak dikenai pidana.

¹⁰ *Ibid.* 23

¹¹ *Ibid.* 43

¹² Adami Chazawi, *Tindak Pornografi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 203

c. Pasal 10

Sesuai dengan bunyi pasal 10 undang-undang nomor 44 tahun 2008 yaitu:

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Penjelasan pasal:

Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Dari bunyi dan penjelasan pasal 10 di atas dapat diambil isi dari larangan dan pembatasan pornografi, yaitu setiap orang dilarang mempertontonkan dirinya sendiri ataupun orang lain di muka umum yang menggambarkan aktivitas pornografi. Unsur perbuatannya adalah *mempertontonkan* dan objeknya adalah *diri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan di muka umum*.¹³

B. Implementasi larangan dan pembatasan pada tampilan penyanyi orkes melayu Dangdut.

Musik dangdut pada saat ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, sehingga menjadikan musik ini semakin banyak peminatnya dan penggemarnya dari berbagai kalangan. Namun seiring dengan perkembangan tersebut, musik dangdut justru menghadapi tantangan besar, karena jenis aliran

¹³ *Ibid.* 220

1. Larangan dan Pembatasan Pasal 4
 - a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
 - b. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak.
 - c. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Dari tiga larangan pornografi yang disebutkan pasal 4 di atas, ada garis besar yang bisa di ambil, bahwasanya setiap orang dilarang menyediakan pornografi yang secara nyata memuat ketelanjangan atau tampilan seperti telanjang (transparan), menyediakan pornografi yang secara nyata memuat pornografi anak, dan menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara nyata ketelanjangan atau tampilan seperti telanjang (transparan).

Larangan yang dijelaskan di atas sangat jelas, bahwa garis besarnya adalah setiap orang dilarang menjadi objek atau model pornografi baik yang disengaja atau atas persetujuan dirinya sendiri. Dari sini kalau kita mengimplementasikan pada penyanyi orkes Dangdut maka tidak bisa dipungkiri lagi masih ada banyak penyanyi Dangdut yang belum bisa menafsiri tentang makna pasal 8 ini. Seperti contoh tampilan penyanyi Dangdut yang sekarang ini menampakkan bagian tubuh vitalnya secara nyata atas kemauan dirinya sendiri, menjadi objek yang dijadikan sorotan banyak orang dengan gaya nakalnya tersebut.

3. Larangan dan pembatasan Pasal 10

Di dalam pasal 8 telah disebutkan bahwa: Setiap orang dilarang mempertontonkan dirinya sendiri ataupun orang lain di muka umum yang menggambarkan aktivitas pornografi, seperti: *ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan*. Jika larangan tersebut kita implementasikan terhadap sebagian besar penyanyi wanita orkes melayu Dangdut saat ini, pelanggaran terhadap larangan tersebut sangat kelihatan sekali. Sering kita lihat di acara-acara TV ataupun pertunjukan Orkes Melayu Dangdut, pasti hal-hal yang demikian tersebut masih banyak sekali kita temukan. Aktivitas bernyanyi dengan gaya-gaya seks, menunjukkan tampilan yang menyerupai telanjang, mendesahkan suara layaknya orang senggama, dan

masih banyak lagi aktivitas lain yang secara terang-terangan memuat unsur-unsur pornografi demi sebuah kepopuleran namanya semata.

Seperti contoh, tampilan Penyanyi Dangdut yang menyanyi sambil melakukan tarian erotis yang biasa disebut Candoleng-doleng di Bojoe, Kelurahan Bulu Ale, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Tontonan ini kembali marak meski banyak pihak menilai tarian tersebut mencoreng muka negeri Nene Mallomo tersebut. Parahnya lagi, tontonan candoleng-doleng kerap disaksikan anak-anak di bawah umur. Sejumlah penari tersebut tanpa sungkan memperlihatkan bagian paling vitalnya secara eksplisit, bahkan sampai telanjang bulat (tanpa mengenakan sehelai pakaian). Penari-penari erotis ini menerima bayaran dalam bentuk saweran yang diselipkan oleh penonton ke pakaian dalam yang mereka kenakan. Semakin larut, semakin banyak yang datang untuk ikut menari, bahkan sampai dini hari.

Kepala Satuan Reskrim Polres Sidrap, Ajun Komisaris Suprianto mengatakan, candoleng-doleng pun kerap menimbulkan keributan, bahkan aksi kriminal. Dalam operasi "Sikat" yang merupakan program Polda Sulsebar, selain kasus pencurian ternak dan kendaraan bermotor, pemberantasan kegiatan candoleng-doleng pun menjadi prioritas. Kegiatan yang masuk kategori pornografi ini, kata Suprianto, harus ditindaklanjuti melalui pengusahanya itu sendiri. Banyak sekali laporan dari masyarakat

akhirnya juga tidak begitu merespon perbuatan pornografi yang ada di lapangan. Padahal mereka seharusnya yang paling tahu dan berada di barisan paling depan dalam setiap kegiatan yang menampilkan pornografi yang berada di atas panggung pertunjukan. Mereka menganggap bahwa pertunjukan yang seperti itu sudah biasa terjadi dan hanya butuh untuk di pantau dan di amankan saja.

3. Peraturan pemerintah (PP) yang seharusnya di dalam isi undang-undang pornografi harus dibentuk sebagai pelengkap atau pelaksana secara jelas aturan-aturan tersebut, ternyata sampai saat ini masih belum di keluarkan oleh pemerintah. Disini kelihatannya memang ada sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait tindak pornografi yang proses nya diperlambat.
4. Budaya masyarakat yang sudah secara turun temurun dilakukan, yaitu mendatangkan orkes melayu dangdut dalam sebuah hajatan atau pagelaran. Hal ini menjadi penghabat bagi pelaksanaan undang-undang pornografi. Mereka beralasan bahwasanya pemerintah juga harus menghargai adat istiadat yang ada di daerah setempat, maksudnya kegiatan seperti tampilan erotis penyanyi dangdut merupakan kegiatan yang biasa di lakukan masyarakat yang sudah sejak dulu melaksanakan adat yang sperti itu.